



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK DAERAH YANG DIBAYAR SENDIRI
BERDASARKAN PENGHITUNGAN OLEH WAJIB PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur tata cara pembayaran pajak daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah yang Dibayar Sendiri Berdasarkan Penghitungan Oleh Wajib Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 213);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK DAERAH YANG DIBAYAR SENDIRI BERDASARKAN PENGHITUNGAN OLEH WAJIB PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
7. Kepala BKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.
8. Pejabat yang Ditunjuk adalah Kepala Bidang Pajak Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pengelolaan Pajak Daerah.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

11. Badan adalah.....

11. Badan adalah suatu Badan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara atau Badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk Badan usaha lainnya.
12. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
14. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
16. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
18. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
19. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
20. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
21. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
23. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
24. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
25. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

26. Wajib Pajak.....

26. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
27. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.
28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
29. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Pajak dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang Terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKDB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKDBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

37. Surat.....

37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak Terutang dan tidak ada kredit Pajak.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam tata cara pembayaran Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar Pajak yang harus disetorkan;
 - b. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan Pajak;
 - c. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran Subjek Pajak;
 - d. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran Pajak; dan
 - e. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. jenis Pajak yang dibayar sendiri;
 - b. wilayah pemungutan;
 - c. tata cara pendaftaran Wajib Pajak; dan
 - d. bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.

BAB II JENIS PAJAK YANG DIBAYAR SENDIRI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pajak Parkir; dan
- g. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Pajak Hotel

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hotel

Pasal 4

Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Pasal 5

- (1) Objek Pajak Hotel yaitu pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (2) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hotel bintang lima;
 - b. Hotel bintang empat;
 - c. Hotel bintang tiga;
 - d. Hotel bintang dua;
 - e. Hotel bintang satu;
 - f. Hotel melati tiga;
 - g. Hotel melati dua;
 - h. Hotel melati satu;
 - i. motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, rumah penginapan, pesanggarahan, *homestay*, *guesthouse*, pondok wisata dan sejenisnya; dan
 - j. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (3) Jasa Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu fasilitas telpon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh Hotel.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan dan kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak Hotel yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel yaitu orang atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hotel yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- (2) Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel untuk Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. jumlah pembayaran atas pembelian *voucher* menginap.
- (3) Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan *voucher* atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.

Pasal 8

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 9

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 3
Masa, Tahun, dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 10

- (1) Masa Pajak ditetapkan 1 (satu) bulan takwim yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang Terutang.
- (2) Tahun Pajak yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 11

Pajak yang Terutang dalam Masa Pajak, terjadi pada saat pelayanan oleh Hotel.

Pasal 12

Besarnya Pajak yang Terutang dalam bulan yang berkenaan dihitung setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Pajak Restoran

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Pasal 13

Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Pasal 14

- (1) Objek Pajak Restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk pelayanan yang disediakan Restoran bagi Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Subjek Pajak Restoran yaitu orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran yaitu orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- (2) Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran untuk Pajak Restoran termasuk:
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. jumlah pembelian dengan menggunakan *voucher* makanan atau minuman.
- (3) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal *voucher* atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.

Pasal 17.....

Pasal 17

Tarif Pajak Restoran ditetapkan berdasarkan hasil penjualan perbulan sebagai berikut:

- a. penjualan sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebesar 0% (nol perseratus);
- b. penjualan lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak berlaku untuk penjualan kepada Perangkat Daerah; dan
- d. tarif Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada huruf c sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 18

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 3

Masa, Tahun, dan Saat Terutangnya Pajak Restoran

Pasal 19

- (1) Masa Pajak ditetapkan 1 (satu) bulan takwim yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang Terutang.
- (2) Tahun Pajak yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun takwin.

Pasal 20

Pajak yang Terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat pelayanan Restoran.

Pasal 21

Besarnya Pajak yang Terutang dalam bulan yang berkenaan dihitung setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

Bagian Keempat Pajak Hiburan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hiburan

Pasal 22

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Hiburan.

Pasal 23.....

Pasal 23

- (1) Objek Pajak Hiburan yaitu jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. pertandingan olahraga.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya tradisional Daerah.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak Hiburan yaitu orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Penghitungan, dan Masa Pajak Hiburan

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan yaitu jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 26

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- a. tontonan film sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 20% (dua puluh perseratus);
- c. kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh perseratus);

d. pameran.....

- d. pameran sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
- f. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- g. permainan bilyar dan bowling sebesar 20% (dua puluh perseratus);
- h. pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 20% (dua puluh perseratus);
- i. permainan ketangkasan sebesar 15% (lima belas perseratus);
- j. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
- k. pertandingan olah raga sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 27

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 28

Masa Pajak Hiburan yaitu jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim, untuk penyelenggaraan Hiburan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau lebih, atau jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan Hiburan, untuk penyelenggaraan Hiburan yang kurang dari 1 (satu) bulan.

Bagian Kelima Pajak Penerangan Jalan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Pasal 29

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas penggunaan tenaga listrik.

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan yaitu penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan.....



- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; dan
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan yaitu orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan yaitu penyedia tenaga listrik.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Penghitungan, dan Masa Pajak Penerangan Jalan

Pasal 32

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan yaitu nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik:
 - 1. jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk tenaga listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan
 - 2. jumlah pembelian tenaga listrik.
 - b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyedia tenaga listrik melakukan penghitungan dan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik.

Pasal 33

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 9% (sembilan perseratus).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Pasal 35

Masa Pajak Penerangan Jalan yaitu jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Bagian Keenam Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 36

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut Pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;

n. kalsit....

- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit; dan
- kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
- b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.



Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Penghitungan, dan Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 40

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 41

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Pasal 42

Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Bagian Ketujuh.....



Bagian Ketujuh
Pajak Parkir

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Parkir

Pasal 43

Dengan nama Pajak Parkir dipungut Pajak atas penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan.

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Parkir yaitu penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Penyelenggaraan tempat Parkir yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyelenggaraan Parkir yang disediakan oleh penyelenggara usaha untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan/orang yang membutuhkan barang/jasa tanpa dikenakan biaya, meliputi penyediaan tempat Parkir di lokasi pertokoan, Hotel, pabrik, mal, perkantoran, Restoran, Hiburan, pasar dan tempat Parkir lainnya yang sejenis.
- (3) Penyelenggaraan tempat Parkir yang disediakan sebagai suatu usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyelenggaraan Parkir yang disediakan oleh penyelenggara Parkir kepada pelanggan/orang dengan dikenakan biaya Parkir atau biaya penitipan ataupun biaya sewa tempat Parkir, meliputi tempat Parkir insidental, penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, lokasi/gudang/garasi yang disewakan untuk digunakan sebagai tempat Parkir dan tempat Parkir lainnya yang sejenisnya.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah;
 - b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dan asas timbal balik.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Parkir yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan Parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (2) Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.
- (3) Pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan tempat Parkir yang disediakan sebagai suatu usaha yaitu jenis pembayaran untuk biaya Parkir, biaya penitipan atau biaya sewa tempat Parkir.
- (4) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan tempat Parkir yang disediakan berkaitan dengan Subjek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dihitung dengan jumlah rata-rata kendaraan yang di parkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat Parkir dalam 1 (satu) bulan atau jenis biaya Parkir tetap.
- (5) Besarnya biaya Parkir tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut:
 - a. kendaraan sepeda sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah).
 - b. kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - c. kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 - d. kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - e. kendaraan bermotor roda enam sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah); dan
 - f. kendaraan bermotor lebih dari enam roda sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- (6) Biaya Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan besaran biaya Parkir yang ditetapkan oleh penyelenggara tempat Parkir.

Pasal 47.....



Pasal 47

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 48

Besarnya pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Paragraf 3

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Parkir

Pasal 49

Masa Pajak Parkir yaitu jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 50

Saat terutangnya Pajak Parkir yaitu pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 51

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut Pajak atas pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

Pasal 52

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

Pasal 53.....



Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Penghitungan, dan Masa Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yaitu nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasar Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 55

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 56

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 57

Masa Pajak Sarang Burung Walet yaitu jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

**BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 58

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IV.....



BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Pasal 59

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mengusahakan objek Pajak wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak atau kuasanya mendaftarkan melalui sistem yang disediakan oleh BKD.
- (3) Pendaftaran dilakukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan mengisi data dengan jelas, lengkap, dan benar serta disetujui oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai *upload* foto kartu tanda penduduk elektronik Wajib Pajak atau kuasanya bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan/atau kartu izin tinggal terbatas atau tetap bagi Warga Negara Asing.
- (4) Wajib Pajak atau kuasanya memperoleh nomor pokok Wajib Pajak Daerah beserta *password* yang dikirim dari sistem sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ke alamat email, nomor *handphone* dan/atau nomor *whatsapp* yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan petugas dari BKD.
- (5) Format pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 60

- (1) BKD wajib melakukan pendataan terhadap objek Pajak.
- (2) Pendataan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap bulan Juni.
- (3) BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada orang pribadi atau Badan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.
- (4) Orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak setelah diterimanya Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal diterimanya surat diberikan surat teguran pertama dari BKD.
- (5) Orang pribadi atau Badan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender selanjutnya diberikan surat teguran kedua.
- (6) Orang pribadi atau Badan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender selanjutnya diberikan surat teguran ketiga.

(7) Orang pribadi.....



- (7) Orang pribadi atau Badan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender selanjutnya diberikan tanda atau tulisan sebagai tanda bahwa objek Pajak dimaksud belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.
- (8) Orang pribadi atau Badan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender selanjutnya dilakukan pemasangan tanda peringatan pada objek Pajak yang dimiliki oleh orang pribadi atau Badan dan/atau akan dilakukan tindakan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pemasangan tanda peringatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) akan dicabut jika orang pribadi atau Badan telah melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V

BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD, SKPDKB, DAN SKPDKBT

Pasal 61

Bentuk dan isi SPTPD, STPD, SKPDKB dan SKPDKBT tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 62

- (1) SPTPD wajib diisi oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan jelas, benar, lengkap dan disetujui oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara elektronik dengan mengakses sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2).
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama usaha;
 - b. jumlah omzet;
 - c. Masa Pajak;
 - d. jatuh tempo pembayaran Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah Masa Pajak berakhir.
- (4) Wajib Pajak atau kuasanya setelah mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibayarkan pada tempat pembayaran Pajak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Jatuh tempo pembayaran Pajak yaitu 1 (satu) bulan takwim.
- (6) BKD wajib menyampaikan SSPD jika SPTPD, STPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 telah dibayarkan atau disetorkan pada tempat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (7) Penyampaian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara manual atau elektronik.

(8) Kepala BKD.....

- (8) Kepala BKD atau Pejabat yang Ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika:
- a. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (9) Jumlah kekurangan Pajak yang Terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 63

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati atau pejabat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada BKD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi dan/atau jika SPTPD tidak disampaikan kepada BKD sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Pajak yang Terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang Terutang; dan
 - c. SKPDN jika jumlah Pajak yang Terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

(3) Jumlah.....



- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo tidak dibayar maka dilakukan pemasangan tanda peringatan pada objek Pajak yang dimiliki oleh orang pribadi atau Badan dan/atau akan dilakukan tindakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemasangan tanda peringatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dicabut jika orang pribadi atau Badan telah melakukan pembayaran.
- (5) Jumlah kekurangan Pajak yang Terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (6) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (7) Jumlah Pajak yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (8) SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Nomor pokok Wajib Pajak Daerah;
 - d. tanggal penerbitan; dan
 - e. tanggal jatuh tempo.
- (9) Jika kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak yang tidak atau belum menggunakan alat perekam data transaksi maka Pajak yang Terutang dihitung dengan cara menghitung rata-rata transaksi yang dilaporkan selama 3 (tiga) Masa Pajak terakhir.
- (10) Jika Masa Pajak terakhir kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) maka Pajak yang Terutang sama dengan Masa Pajak terakhir.

(11) Jika.....

- (11) Jika kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak yang sudah menggunakan alat perekam data transaksi maka Pajak yang Terutang dihitung secara jabatan sesuai dengan berita acara Pemeriksaan berdasarkan data transaksi dalam alat perekam data transaksi.
- (12) Jika kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak yang belum pernah melakukan pengisian atau penyampaian SPTPD maka Pajak yang Terutang dihitung dengan dilakukan Pemeriksaan.
- (13) Jika SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 tidak dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo maka dilakukan pemasangan tanda peringatan pada objek Pajak yang dimiliki oleh orang pribadi atau Badan dan/atau akan dilakukan tindakan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilaksanakan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 64

Penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT dilakukan secara elektronik dari sistem yang disediakan atau manual.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Hotel dan Restoran (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 6); dan
- b. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Nomor 22);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66.....

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BOYOLALI,




SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 90

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 89 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH YANG
DIBAYAR SENDIRI
BERDASARKAN
PENGHITUNGAN OLEH WAJIB
PAJAK

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Perhatian !

- Data yang diisi harus sesuai dengan KTP.
- Alamat Email Harus dapat digunakan, untuk proses verifikasi
- Pastikan No.Handphone anda aktif dan benar, karena akan dipergunakan untuk pengiriman notifikasi/pemberitahuan.

Data Wajib Pajak

Nama Wajib Pajak	<input type="text" value="Nama Wajib Pajak"/>		
Email	<input type="text" value="Email Address"/>	No. Telepon	<input type="text" value="No. Telepon"/>
*Pastikan No Handphone anda aktif dan benar			
Alamat	<input type="text" value="Alamat"/>		
RT	<input type="text" value="RT"/>	RW	<input type="text" value="RW"/>
Provinsi	<input type="text" value="Pilih Provinsi"/>	Kab/Kota	<input type="text" value="Pilih Kab/Kota"/>
Kecamatan	<input type="text" value="Pilih Kecamatan"/>	Desa/Kel	<input type="text" value="Pilih Desa"/>
Jenis Identitas	<input type="text" value="KTP"/>	Nomor Identitas Wajib Pajak	<input type="text" value="Nomor Identitas"/>
Tempat Lahir	<input type="text" value="Tempat Lahir"/>	Tanggal Lahir	<input type="text" value="Format (yyyy-mm-dd)"/>
Dokument Identitas Wajib Pajak	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen		<input type="button" value="Reset"/>

*Dokument Pelengkap KTP harus sesuai dengan pendaftar

Data Penanggung Jawab

Data Penanggung Jawab sama dengan Data Wajib Pajak.

Nama Penanggung Jawab	<input type="text" value="Nama Penanggung Jawab"/>		
*Isi sama dengan Nama Wajib Pajak jika daftar mandiri / Perorangan.			
Alamat Penanggung Jawab	<input type="text" value="Alamat Penanggung Jawab"/>		
Jenis Identitas	<input type="text" value="KTP"/>	Nomor Identitas Penanggung Jawab	<input type="text" value="Nomor Identitas"/>
Tempat Lahir	<input type="text" value="Tempat Lahir"/>	Tanggal Lahir	<input type="text" value="Tanggal Lahir"/>
Dokument Identitas Penanggung Jawab	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen		<input type="button" value="Reset"/>

*Dokument Pelengkap KTP harus sesuai dengan pendaftar



Masukan Kode

[Reset Kode](#)

Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya inputkan benar.


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 89 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAYARAN
 PAJAK DAERAH YANG
 DIBAYAR SENDIRI
 BERDASARKAN
 PENGHITUNGAN OLEH WAJIB
 PAJAK

A. SPTPD

	PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI Badan Keuangan Daerah Jl. Merdeka Timur, Kemiri, Boyolali, Jawa Tengah Indonesia	.../.../ SPTPD/.../...																					
		Masa Pajak : sd Tahun Pajak :																					
SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Restoran																							
Kepada : Yth. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. BOYOLALI Di Jl. Merdeka Timur, Kemiri, Boyolali, Jawa Tengah Indonesia																							
NPWPD : Nama Usaha : Keterangan :																							
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf Cetak 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan Daerah, paling lambat tanggal 1 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran																							
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK																							
1. Restoran																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 30%;">Meja Yang Tersedia</th> <th style="width: 20%;">Jumlah Kursi</th> <th style="width: 45%;">Jumlah Pengunjung Rata-Rata Perhari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Meja Yang Tersedia	Jumlah Kursi	Jumlah Pengunjung Rata-Rata Perhari	1																		
No	Meja Yang Tersedia	Jumlah Kursi	Jumlah Pengunjung Rata-Rata Perhari																				
1																							
2. Menggunakan Cash Register : 1. Ya 2. Tidak																							
3. Mengadakan Pembukuan : 1. Ya 2. Tidak																							
B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT																							
Jumlah Pembayaran dan Pajak terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampiran fotokopi dokumen)																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 15%;">Rekening</th> <th style="width: 20%;">Dasar Pengenaan</th> <th style="width: 10%;">Tarif</th> <th style="width: 15%;">Pajak Terhutang</th> <th style="width: 10%;">Pembulatan</th> <th style="width: 25%;">Jumlah Dibayar (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">JUMLAH</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Rekening	Dasar Pengenaan	Tarif	Pajak Terhutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar (Rp)	1							JUMLAH								
No	Rekening	Dasar Pengenaan	Tarif	Pajak Terhutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar (Rp)																	
1																							
JUMLAH																							

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, saya atau yang saya berikan kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

.....

.....
Pemohon

C. PERNYATAAN


Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saya atau yang saya berikan kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas

.....

.....

Pemohon

B. STPD

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI Badan Keuangan Daerah Jl. Merdeka Timur, Kemiri, Boyolali, Jawa Tengah Indonesia</p>	<p style="text-align: right;">.../.../STPD/.../...</p>																
		<p>Masa Pajak : sd</p> <p>Tahun Pajak :</p>																
Surat Tagihan Pajak Daerah																		
<p style="text-align: right;">Nomor : .../.../STPD/.../...</p> <p style="text-align: right;">Masa Pajak : sd</p>																		
<p>Nomor Nota : .../.../NOTA/.../...</p> <p>Nomor Penetapan : .../.../STPD/.../...</p> <p>Masa Pajak : sd</p> <p>Tahun Pajak : ...</p> <p>Nama Wajib Pajak :</p> <p>Alamat :</p> <p>Nama Usaha :</p> <p>Alamat Usaha :</p> <p>NPWPD :</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo :</p> <p>Keterangan :</p>																		
<p>I. Berdasarkan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:</p>																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 30%;">Rekening</th> <th style="width: 40%;">Jenis Pajak</th> <th style="width: 25%;">Pajak Terhutang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right; padding-right: 20px;">Jumlah</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No	Rekening	Jenis Pajak	Pajak Terhutang	1				2				Jumlah			
No	Rekening	Jenis Pajak	Pajak Terhutang															
1																		
2																		
Jumlah																		
<p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p>																		
<p>1. Pajak yang kurang dibayar</p> <p>2. Insentif Pajak</p> <p>3. Sanksi Administratif</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Bunga</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</p> <p style="padding-left: 20px;">c. Denda</p> <p style="padding-left: 20px;">d. Jumlah Sanksi Administratif (a+b+c)</p> <p>4. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)</p> <p>Dalam Huruf : ... Rupiah</p>	<p>Rp. ...</p> <p>Rp. ...</p> <p>Rp. ...</p> <p>Rp. ...</p> <p>Rp. ...</p> <p>Rp. ...</p> <p>Rp. ...</p>																	



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
Badan Keuangan Daerah
Jl. Merdeka Timur, Kemiri, Boyolali, Jawa Tengah Indonesia

Pajak ...

Tahun Pajak :

BUKTI PENGANTAR PEMBAYARAN PAJAK ...

Nama : Terbit :


NPWPD : Jatuh Tempo :

Nama Usaha :

Pajak Rp.

Insentif Pajak Rp.

Sanksi/Administratif Rp.




Jumlah Rp.


.....kode bayar.....

Mohon segera lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Proses pembayaran dapat dilakukan di, dengan mencetak dan membawa BUKTI PENGANTAR PEMBAYARAN ini.

C. SKPDKB

	PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI Badan Keuangan Daerah Jl. Merdeka Timur, Kemiri, Boyolali, Jawa Tengah Indonesia	.../.../SKPDKB/.../...																
		Masa Pajak : sd Tahun Pajak :																
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar																		
Nomor : .../.../SKPDKB/.../... Masa Pajak : sd																		
Nomor Nota :/.../NOTA/.../..... Masa Pajak : sd Tahun Pajak : ... Nama Wajib Pajak : Alamat : Nama Usaha : Alamat Usaha : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo : Uraian :																		
I. Berdasarkan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 30%;">Rekening</th> <th style="width: 40%;">Jenis Pajak</th> <th style="width: 25%;">Pajak Terhutang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No	Rekening	Jenis Pajak	Pajak Terhutang	1				2				Jumlah			
No	Rekening	Jenis Pajak	Pajak Terhutang															
1																		
2																		
Jumlah																		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:																		
1. Dasar Pengenaan 2. Pajak yang terhutang 3. Kredit Pajak a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya b. Setoran yang dilakukan c. Lain-lain d. Jumlah yang dapat dikreditkan 4. Jumlah kekurangan pembayaran (2-3d) 5. Sanksi Administratif a. Bunga b. Kenaikan c. Jumlah Sanksi Administratif (a+b) 6. Jumlah yang masih harus dibayar Dalam Huruf : ... Rupiah	Rp. ... Rp. ... Rp. ... Rp. ... Rp. ... Rp. ... Rp. ... Rp. ... Rp. ... Rp. ...																	

D. SKPDKBT

	PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI Badan Keuangan Daerah Jl. Merdeka Timur, Kemiri, Boyolali, Jawa Tengah Indonesia	.../.../SKPDKBT/.../...
		Masa Pajak : sd Tahun Pajak :

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

Nomor : .../.../SKPDKBT/.../...
 Masa Pajak : sd

Nomor Nota : .../.../NOTA/.../...
 Masa Pajak : sd
 Tahun Pajak : ...
 Nama Wajib Pajak :
 Alamat :
 Nama Usaha :
 Alamat Usaha :
 NPWPD :
 Tanggal Jatuh Tempo :
 Uraian :

I. Berdasarkan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:

No	Rekening	Jenis Pajak	Pajak Terhutang
1			
2			
Jumlah			

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|----------|
| 1. Dasar Pengenaan | Rp. |
| 2. Pajak yang terhutang | Rp. |
| 3. Kredit Pajak | |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya | Rp. |
| b. Setoran yang dilakukan | Rp. |
| c. Lain-lain | Rp. |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan | Rp. |
| 4. Jumlah kekurangan pembayaran (2-3d) | Rp. |
| 5. Sanksi Administratif | |
| a. Bunga | Rp. |
| b. Kenaikan | Rp. |
| c. Sanksi Administratif (a+b) | Rp. |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar | Rp. |
- Dalam Huruf : ... Rupiah

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

